



# PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H.M. Arsyad B. Nomor 25 Pangkajene 90611  
☎ (0410)21173 email: dukcapil@pangkepkab.go.id

---

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 18 TAHUN 2023

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN  
SANKSI (*PUNISHMENT*) KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN  
NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang salah satunya memberikan Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai yang lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 Nomor 3.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas ini mengatur tentang kebijakan pemberian *reward* dan *punishment* kepada ASN dan PTT secara individu yang dinilai memiliki prestasi yang baik, disiplin, serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- KEDUA : Pemberian *reward* dan *punishment* kepada ASN dan PTT secara individu sebagaimana diktum PERTAMA bertujuan untuk memberikan motivasi untuk selalu berkinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- KETIGA : Penilaian pemberian *reward* kepada ASN dan PTT secara individu meliputi unsur:
1. Disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu triwulan di atas 95% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan print out absen sidik jari;
  2. Bagi ASN belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  3. Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum pernah mendapatkan teguran baik lisan maupun tulisan;
  4. Berprestasi dalam bekerja yang ditunjukkan dengan adanya inovasi atau ide-ide terhadap pelayanan yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
  5. Menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran dan kecakapan dalam bekerja; dan
  6. Penilaian lain bersifat subjektif dari atasan.
- Penilaian pemberian *punishment* kepada ASN secara individu meliputi unsur:
1. Tidak disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam triwulan dibawah 50% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan print out absen sidik jari;
  2. Laporan Penilaian Kinerja yang kurang baik dari atasan langsung atas perilaku pelayanan kepada pemohon/masyarakat;
  3. Meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 3 hari berturut-turut;
  4. Penilaian lain bersifat objektif dari atasan.
- KEEMPAT : Pemilahan pemberian *reward* dan *punishment* kepada ASN dan PTT secara individu diputuskan dalam rapat pimpinan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas.

- KELIMA** : Reward yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa:
1. Piagam/sertifikat;
  2. Bimtek/perjalanan dinas;
  3. Barang;
  4. Bentuk lainnya.
- KEENAM** : Punishment yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa:
1. ASN berdasarkan pada PP Nomor 53 Tahun 2010;
  2. PTT pemotongan gaji atau tambahan penghasilan.
- KETUJUH** : Reward dalam bentuk Bimtek, barang atau bentuk lainnya yang akan diberikan kepada ASN dan PTT yang berprestasi dan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene  
Pada Tanggal 23 Januari 2023

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



**ARISAL HASAN, S.IP, M.Si**  
Pembina  
NIP.198808102007011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 18 TAHUN 2023  
TANGGAL : 23 JANUARI 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kepala Dinas	Ketua Tim
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota
4	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Anggota
5	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di Pangkajene  
Pada Tanggal 23 Januari 2023

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



**ARISAL HASAN, S.IP, M.Si**

Pembina

NIP.198808102007011001